



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 137 /Tahun 1968.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa perlu membentuk suatu panitia interdepartemental yang bertugas untuk mengadakan persiapan dalam pelaksanaan kedatangan delegasi Pemerintah Yugoslavia di Indonesia.
- Mengingat : 1. Ketetapan MPRS No. 44/MPRS/1968.
2. Keputusan Presiden No. 127 tgl. 26 Maret 1968 tentang penundjukan Menteri Negara EKUIN sebagai Pd. Kepala Eksekutif R.I.
3. Keputusan Presiden No. 37 tahun 1967 tgl. 28 Maret 1967.
4. Keputusan Sidang Kabinet Terbatas yang menundjuk Menperdariga memimpin Delegasi Indonesia menghadapi Delegasi Pemerintah Yugoslavia.
5. Kawat Duta Besar Republik Indonesia di Beograd tanggal 24 Februari 1968 No.: 032/RAD/III/1968, tentang Rentjana Kedatangan Delegasi Pemerintah Yugoslavia.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Panitia Interdepartemental persiapan kedatangan delegasi Pemerintah Yugoslavia, sebagai berikut :
1. Menteri Perindustrian Dasar, Ringan dan Tenaga, sebagai Ketua merangkap anggota.
 2. Sekretaris Djendral Departemen Perindustrian Dasar, Ringan dan Tenaga, sebagai wakil Ketua merangkap anggota.
 3. Wakil Departemen Perindustrian Dasar, Ringan dan Tenaga sebagai Sekretaris merangkap anggota.
 4. Wakil Departemen Pertahanan dan Keamanan, sebagai anggota.
 5. Wakil Angkatan Darat (Deputi Pembinaan Panglima Angkatan Darat), sebagai anggota.
 6. Wakil Angkatan Laut (Deputi Pembinaan Panglima Angkatan Laut), sebagai anggota.
 7. Wakil Bank Negara Indonesia Unit I, sebagai anggota.
 8. Wakil Departemen Luar Negeri (Ditdjen Hubungan Ekonomi Luar Negeri), sebagai anggota.
 9. Wakil Departemen Keuangan (Ditdjen Pengawasan Keuangan Negara), sebagai anggota.
 10. Wakil Departemen Perdagangan (Ditdjen Urusan Perdagangan Luar Negeri), sebagai anggota.
 11. Wakil Departemen Perhubungan (Ditdjen Perhubungan Darat), sebagai anggota.
 12. Wakil Departemen Pertanian (Ditdjen Kehutanan), sebagai anggota.
 13. Wakil Departemen Perindustrian Tekstil dan Kerajinan Rakjat (Ditdjen Tekstil), sebagai anggota.
 14. Wakil Departemen Pertambangan (Ditdjen Pertambangan), sebagai anggota.
 15. Wakil Departemen Maritim (Ditdjen Perindustrian Maritim), sebagai anggota.
 16. Wakil Departemen Maritim (Ditdjen Perhubungan Laut), sebagai anggota.
 17. Wakil Badan Pemeriksaan Keuangan, sebagai anggota.
 18. Wakil Bappenas, sebagai anggota.
 19. Wakil Departemen Perindustrian Dasar, Ringan dan Tenaga, sebagai anggota.
 20. Wakil Staf Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Kedua : Menteri Perindustrian Dasar, Ringan dan Tenaga sebagai Ketua diberi wewenang untuk mengadakan langkah2 persiapan guna membentuk team2 kerdja maupun team counterpart untuk menghadapi anggota2 team swasta delegasi Yugoslavia.
- Ketiga : Panitia bertugas :
1. Mengadakan persiapan2 dalam rangka pelaksanaan kedatangan delegasi Yugoslavia di Indonesia.
 2. Mengadakan perundingan2 seperlunya dalam rangka langkah2 persiapan tersebut diatas.
- Keempat : Segala pengeluaran pembiajaan jang diperlukan untuk pelaksanaan tugas panitia dibebankan kepada Anggaran Pemerintah Pusat.
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : D j a k a r t a.
Pada tanggal : 30 M a r e t 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

U.P.

MENTERI NEGARA EKUIN


HAMENKUBUWONO IX.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara ;
2. Sekretariat Kabinet ;
3. Departemen Perindustrian Dasar, Ringan dan Tenaga ;
4. Departemen Pertahanan dan Keamanan ;
5. Departemen Luar Negeri ;
6. Departemen Keuangan ;
7. Departemen Perdagangan ;
8. Departemen Perhubungan ;
9. Departemen Pertanian ;
10. Departemen Perindustrian Tekstil dan Keradjinan Rakjat ;
11. Departemen Pertambangan ;
12. Departemen Maritim ;
13. Markas Besar Angkatan Darat ;
14. Markas Besar Angkatan Laut ;
15. Bank Negara Indonesia ;
16. Badan Pemeriksa Keuangan ;
17. Badan Perantjang Pembangunan Nasional ;
18. Sekretariat Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri.